

DRAFT SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
MENURUT EUROPEAN UNION GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION (EU GDPR) TAHUN 2018 DITINJAU DARI HUKUM
INTERNASIONAL**



OLEH:

RION MAHENDRA

1810012111098

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No. 2 / HI/02/VII-2022

Nama : Rion Mahendra
NPM : 1810012111098
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Menurut European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) Tahun 2018 Ditinjau Dari Hukum Internasional

Telah disetujui Pada hari Senin tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan **LULUS**.

Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No. 2/HI/02/VII-2022

Nama : Rion Mahendra
NPM : 1810012111098
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Menurut European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) Tahun 2018 Ditinjau Dari Hukum Internasional

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Ketua) 
2. Narzif , S.H., M.H. (Anggota) 
3. Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum. (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT
EUROPEAN UNION GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU GDPR)
TAHUN 2018 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

Rion Mahendra¹, Deswita Rosra, S.H., M.H.¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: rionhendra@gmail.com

ABSTRACT

Along with the development of global digitalization which has given birth to problems for the protection of privacy and security of personal data of internet users which has an impact on the vulnerability of leakage of personal data of Internet users which should be protected confidentially, then the European Union Authorities established a regulation in the protection of personal data which was formulated into a personal data protection regulation called the European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR) which stipulates that EU citizens have the right to protect their personal data, so it is with other countries in the world. The formulation of the problem 1) How is the protection of personal data according to the European Union General Data Protection Regulation 2) How is the Juridical Study of the Protection of Personal Data According to International Law. Research methods are sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques through interview and document studies, data are analyzed qualitatively. Research Results: 1) Protection of personal data according to the European General Data Protection Regulation is that every person is sovereign over the protection of his personal data in the presence of any party and eu citizens have the right to protect their respective personal data and bind all parties anywhere who collect, process and utilize the personal data of residents or eu citizens as outlined in Chapter III of the EU GDPR, 2) The implementation of personal data protection in Indonesia is still in the form of a Draft Personal Data Protection Law which will be used as a data protection regulation to maintain state sovereignty, state security and protection of personal data of Indonesian citizens wherever the personal data is located.

Key Word : Protection, Personal Data, General Data Protection Regulation,

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT
EUROPEAN UNION GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU GDPR)
TAHUN 2018 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

Rion Mahendra¹, Deswita Rosra, S.H., M.H.¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: rionhendra@gmail.com

ABSTRAK

Seiring perkembangan digitalisasi global yang telah melahirkan persoalan bagi perlindungan privasi dan keamanan data diri pengguna internet yang berdampak pada rentannya kebocoran data pribadi para pengguna Internet yang harusnya dilindungi kerahasiaannya, maka Otoritas Uni Eropa membentuk regulasi dalam perlindungan data pribadi yang dirumuskan menjadi regulasi perlindungan data pribadi yang dinamakan dengan *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR) yang menetapkan bahwa warga Uni Eropa memiliki hak untuk melindungi data pribadinya, begitu juga dengan negara lain di dunia. Di Indonesia pengaturan tentang perlindungan data pribadi sudah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai tindak lanjut dari Pasal 28G UUD 1945. Rumusan masalah 1) Bagaimakah perlindungan data pribadi menurut *European Union General Data Protection Regulation* 2) Bagaimakah Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional. Metode penelitian bersifat yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi wawancara dan dokumen, data dianalisa secara kualitatif. Hasil Penelitian : 1) Perlindungan data pribadi menurut *European General Data Protection Regulation* adalah setiap orang berdaulat atas perlindungan data pribadinya di hadapan pihak mana pun serta warga Uni Eropa memiliki hak untuk melindungi data pribadinya masing-masing dan mengikat semua pihak di mana saja yang mengumpulkan, memproses dan memanfaatkan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang dituangkan kedalam *Chapter III* EU GDPR, 2) Implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih dalam bentuk Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang akan dijadikan regulasi perlindungan data untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara dan perlindungan terhadap data pribadi warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada.

Kata Kunci : **Perlindungan, Data Pribadi, General Data Protection Regulation,**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, rabbisyrahrlisadr wayassirliamri wahluluqdatam millisaani yafkahukauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang terlah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi berjudul **"KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT EUROPEAN UNION GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU GDPR) TAHUN 2018 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL"**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua **Bapak Mukhlis** dan **Ibu Andrawati**, dimana beliau selalu membimbing, membeberi arahan dan terus memberikan semangat serta telah banyak berkorban untuk perkuliahan penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimarati, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Unuversitas Bung Hatta
3. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Bagian Hukum Internasional yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis.
4. Alm. Bapak Dr. Surya Prahara, S.H., M.H. Selaku pembimbing pertama penulis yang telah banyak meluangkan waktu, membantu, memberikan pengarahan dan nasihat, serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Elyana Novira, S.H., M.H., selaku penasehat akademik yang telah mengarahkan penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
7. Seluruh Staf Karyawan/i Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
8. Karyawan/i perpustakaan Universitas Bung Hatta, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Bapak Fauzan Ibnuvi, S.T., M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Irvi Efendi, S.Kom, Administrator Database Kependudukan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Ibu Fazarianti, SKM., M.Ti, Fungsional Persandian Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang beserta jajarannya yang telah menerima dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terimakasih Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang beserta jajarannya yang telah menerima dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
14. Terima Kasih kepada Daru Ayu Suci Anugrah. S.H., Rifaldi Mukti dan Rica Mutia telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah diberikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiiin.

Padang, Agustus 2022

Rion Mahendra
NPM : 1810012111098

DAFTAR ISI

ABSTRAK Error! Bookmark not defined.

ABSTRACT 4

KATA PENGANTAR..... 6

DAFTAR ISI..... 9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Error! Bookmark not defined.

B. Rumusan Masalah Error! Bookmark not defined.

C. Tujuan Penelitian..... Error! Bookmark not defined.

D. Metode Penelitian..... Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Data Pribadi Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Data Pribadi..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Jenis- Jenis Data Pribadi **Error! Bookmark not defined.**

3. Konsep Perlindungan Data Pribadi **Error! Bookmark not defined.**

B. Tinjauan Tentang European Union General Data Protection Regulation Tahun 2018 (EU GDPR) Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian General Data Protection Regulation (GDPR)**Error! Bookmark not defined.**

2. Sejarah General Data Protection Regulation (GDPR) **Error! Bookmark not defined.**

3. Ruang lingkup General Data Protection Regulation (GDPR)**Error! Bookmark not defined.**

C. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi**Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Data Pribadi Menurut *European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR)*.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA